



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995

Telp. 0621 – 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.3 / 1602 / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Nusantara Angkasa Maritim Nomor: 05/YP-NAM/L/VIII/2020, tanggal 22 Agustus 2020, tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah.
- MENIMBANG : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama swasta diperlukan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin operasional kepada:
Nama Sekolah : SMP IT Al-Mursyid
Alamat Sekolah : Jl. Negara Medan-T. Tinggi, Desa Sei Sijeggi
Kecamatan : Perbaungan
Kabupaten : Serdang Bedagai
Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Pendidikan Nusantara Angkasa Maritim
Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Negara Medan-T. Tinggi, Desa Sei Sijeggi
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
- Kedua : SMP IT Al-Mursyid ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020 dan beroperasi dari Tahun Pelajaran 2020/2021 .
- Ketiga : SMP IT Al-Mursyid wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah menengah pertama;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMP IT Al-Mursyid ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 21 Oktober 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
Drs. JONIA KER MANIK, M.M.
Pembina Muda
NIP. 198501 1 001

Tembusan Yth: 1. Pjs. Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan